

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Kasus di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)

**Nafi'atin Riski<sup>1)</sup> Abdul Wahid Mahsuni<sup>2)</sup> M. Cholid Mawardi<sup>3)</sup>**

1) Alumni FEB Unisma; 2) Dosen Tetap FEB Unisma; 3) Dosen Tetap FEB Unisma

**Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang**

### ***ABSTRACT***

*The principle of real autonomy is a principle that to deal with governmental affairs is carried out based on the tasks, authorities, and obligations that actually exist and have the potential to grow and develop in accordance with the potential and uniqueness of the region. Thus the content and type of autonomy for each region is not always the same as other areas. The definition of responsible autonomy is the autonomy whose implementation must be completely in line with the objectives and intent of granting autonomy, which is basically to empower the region including improving the welfare of the people which is a major part of the national goal. Along with that principle the implementation of regional autonomy should always be oriented towards improving the welfare of the community by always paying attention to the interests and aspirations that grow in society.*

*Keywords: Village Government, Public Policy Implementation, Village Fund Allocation*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Keberadaan Desa sebagai tempat diwujudkannya lingkungan hidup dan peradapan masyarakat yang mempunyai peran dalam penataan ruang. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah, potensi sumber dayanya (SDA, SDM, atau sumber daya buatan), luas wilayah, jumlah penduduk, prasarana dan sarana pemerintahan, dan kondisi sosiaa budaya masyarakat. Desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wiliyah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. (Yuliansyah. 2016)

Melalui kebijakan Alokasi Dana Desa ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri dari :pendapatan asli desa (hasil kekayaan desa, hasil swadaya masyarakat, pungutan dan gotong royong), pembagian pajak dan retribusi kabupaten, retribusi kabupaten, dana penimbangan pusat dan daerah kabupaten, hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat. Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat daerah yang diterima masing-masing pemerintah kabupaten/kota merupakan salah satu bentuk transfer dari dana pemerintah. (PP Nomor 72 Tahun 2005)

Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintahan menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan/meningkatkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non-fisik desa. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak masyarakat desa turut ikut serta mengambil bagian di dalam pembangunan desanya. Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat menuju suatu kondisi masyarakat yang mandiri.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan masalah yang terkait sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan ADD di desa Mojaranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?, 2) Bagaimana pelaksanaan desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Mojaranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?, 3) Apakah kebijakan ADD dapat meningkatkan pembangunan di desa Mojaranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?

## **Tujuan Penelitian**

1) Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan ADD di desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. 2) Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. 3) Memberikan gambaran kebijakan ADD dalam peningkatan pembangunan di desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

## **Manfaat Penelitian**

1) Bagi lembaga pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah untuk mencapai peningkatan pembangunan. 2) Bagi pihak lain, agar menjadi refresi bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

## **Tinjauan Teori**

### **Kebijakan Alokasi Dana Desa**

Menurut PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (2), dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan jumlah desa. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Menurut PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (3), tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

Menurut PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 8 ayat (2), angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa. IKG desa ditentukan oleh beberapa faktor meliputi:

- a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur; dan
- c. Aksesibilitas/transportasi

Menurut PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 10 ayat (1) dan (2), tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota, yang paling sedikit mengatur mengenai:

- a. Tata cara penghitungan pembagian dana desa;

- b. Penetapan rincian dana desa;
- c. Mekanisme dan tahapan penyaluran dana desa;
- d. Prioritas penggunaan dana desa;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa; dan
- f. Sanksi administratif.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38 ayat (4), pertanggungjawaban dana desa tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang menjadi tanggungjawab kepala desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa, dan dilampiri:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 38 ayat 4).

### **Perencanaan Pembangunan Desa**

Pengertian perencanaan secara konvensional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi dua yaitu:

1. **RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)** merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 6 Tahun sesuai dengan masa pemerintahan Kepala Desa terpilih. RPJMDes merupakan keselarasan antara visi dan misi dari Kepala Desa terpilih.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. **RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah** penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu Satu Tahun. Daftar Usulan RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

### **Penelitian Terdahulu**

Sukmawan (2013) meneliti tentang “pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Permendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa (study kasus di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)”. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai bahwa desa Mergosari dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang mendasari.

Ardian (2014), meneliti tentang “analisis penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa, study kasus di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa sudah berjalan dengan cukup baik, dengan presentase 57,85%.

Darmiasih (2015), meneliti “tentang analisis mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintahan desa di Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem”. Hasil penelitian menyimpulkan mekanisme penyaluran ADD di Desa Tri Buana sudah diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat, yang dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDDesa).

Eman (2015), meneliti tentang “implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil penelitian menyimpulkan adanya Alokasi Dana Desa yang memadai untuk menunjang sumber penerimaan APB Desa, diharapkan akan mampu mendorong roda pemerintahan di tingkat desa, termasuk untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang mampuditangani di tingkat desa yang merupakan kewenangan desa. APB Desa yang baik dapat mendorong partisipatif warga lebih luas pada proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.

Marjuanti (2016), meneliti tentang “implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Airmaddidi Kabupaten Minahasa Utara”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa masih mengalami beberapa kekurangan antara lain dalam Penyusunan Daftar Usulan

Rencana Kegiatan Kelurahan Airmaddidi tidak melibatkan perwakilan dari masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa. Dalam proses pelaksanaan kegiatan masalah yang timbul adalah lamanya proses pencairan dan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. Sehingga membuat proses pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik yang telah dianggarkan sebelumnya terkesan lambat dan tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya. Pertanggung jawaban pengelolaan alokasi Dana Desa di kelurahan Airmadidi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di kelurahan Airmadidi belum terwujud. Dan untuk implementasi kebijakan lokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berjalan cukup lancar. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan diskriptif kualitatif. Menurut “Denzin dan Lincoln dalam Moloeng (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, “Kirk dan Miller (dalam Moloeng 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.

### **Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasi variabel dapat berarti cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mendefinisikan, menggambarkan serta mengoperasionalkan suatu model penelitian sehingga memungkinkan untuk peneliti lain dalam melakukan replikasi terhadap model tersebut dan menghasilkan model penelitian yang lebih baik. Definisi operasional variabel dari penelitian ini terdiri dari variabel independen yang merupakan kebijakan ADD dan variabel dependennya adalah meningkatkan pembangunan desa di Desa Mojaranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

#### **1. Kebijakan Alokasi Dana Desa**

Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengeluarkan kebijakan untuk pemerintahan desa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan melalui peraturan Bupati

mengenai dana ADD. Dalam peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 mengatur segala prosedur dan ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan ADD. Sasaran pemberian ADD penyelenggara pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## 2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa dikelompokkan menjadi dua yaitu:

### 1. Pembangunan fisik

Menurut B.S Muljana (2001:3) “kondisi fisik ini dapat berupa letak geografis, dan sumber-sumber daya alam. Letak geografis sebuah desa sangat menentukan sekali percepatan didalam sebuah pembangunan. Letaknya strategis, dalam arti tidak sulit untuk dijangkau akibat relief geografisnya. Kecepatan proses pembangunan dan perkembangan suatu kelurahan juga sangat ditentukan oleh intensitas hubungannya dengan dunia luar, mobilitas manusia dan budaya akan mempercepat perkembangan desa itu sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan”.

### 2. Pembangunan non-fisik

Menurut Bachtiar Effendi (2002:114) “didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu:

- a. Pembangunan manusia;
- b. Ekonomi”.

## **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara instansi-instansi terkait dalam hal ini kantor balai desa Mojaranu dan aparat desa di Desa Mojaranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

## **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan:

- a. Menggunakan wawancara personal, yaitu yang dilakukan tatap muka secara langsung untuk mengetahui kebijakan ADD dalam meningkatkan pembangunan desa.

- b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh dari instansi, kantor atau tempat yang telah ditetapkan menjadi penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah karena dengan analisis suatu data dapat diberi arti atau makna yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah penelitian. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang bersifat statistik.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis.

Komponen-komponen analisis data yang telah dilakukan dengan proses tersebut, terdapat tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang diperoleh atau dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi data yaitu laporan lapang dalam bentuk uraian yang akan direduksi, dipilih hal-hal yang pokok, dan fokus pada hal yang penting serta membuang yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.
3. Penyajian data, yaitu kemudahan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, sehingga disajikan dalam bentuk uraian naratif.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu peneliti berusaha menggambarkan dari data yang dikumpulkan dan dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pembahasan**

#### **1. Implementasi Kebijakan ADD di Desa Mojoranu**

Dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa hasil penelitiannya mengungkapkan semuanya berjalan dengan cukup baik dan lancar. Dari hasil penulis yang meneliti tentang kebijakan ADD sudah berjalan cukup baik, kebijakan ADD dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto terbukti dengan presentase 70% terhadap pembangunan-pembangunan desa.

Menurut PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 5 ayat (1), besaran alokasi formula setiap kabupaten/kota yang besarnya 10% (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa.

Adapun penggunaan ADD dialokasikan dengan sebagai berikut:

1. Sebesar 30% digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa.
2. Sebesar 70% digunakan untuk pembangunan/pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Perbud Kabupaten Mojokerto ADD yang diberikan kepada desa dengan tujuan untuk:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

ADD digunakan untuk membiayai kegiatan kapasitas pemerintahan desa, badan permusyawaratan/pemberdayaan masyarakat, dengan presentase penggunaan berdasarkan plafon penerimaan ADD masing-masing desa sebagai berikut: pertama, sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Pengalokasian ADD desa Mojoranu dengan dana yang diterima sebesar Rp. 323.397.000 untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan Peraturan Bupati Mojokerto Nomer 7 tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian ADD dimana ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- digunakan maksimal 60%. Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagai berikut:

- 1) Kepala desa
- 2) Seketaris desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- 3) Perangkat desa selain seketaris desa paling sedikit 50% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.

Sebesar 30% setelah dikurangi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, digunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa dan tunjangan BPD.

Sebesar 70% setelah dikurangi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, digunakan untuk pembangunan/pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.6 Rekapitulasi Anggaran ADD Tahun 2017

Belanja	Anggaran (Rp)
<b>Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa</b>	
Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	194.038.200
Belanja Pegawai:	
- ATK	2.607.640
- Benda Pos	1.500.000
- Perjalanan Dinas	5.000.000
- Biaya Rapat	6.000.000
- Listrik dan Pulsa Modem	1.200.000
- Pengadaan Buku Administrasi Desa	1.000.000
Belanja Modal:	
- Meja dan Kursi	6.000.000
- Almari	10.000.000
- Laptop	5.500.000
<b>Total Belanja</b>	<b>38.807.640</b>
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
- Kegiatan Pembangunan Gedung/Kantor Desa	26.700.000
- Kegiatan Pengadaan Pagar Besi Polindes	5.000.000
<b>Total</b>	<b>31.700.000</b>
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	
- Kegiatan Pemberdayaan LPM	10.000.000
- Kegiatan PKK	18.415.280
- Kegiatan Bantuan Sosial dan Keagamaan	27.500.000
<b>Total</b>	<b>55.915.280</b>
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	

- Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna	2.935.880
<b>Total</b>	<b>2.935.880</b>
<b>Jumlah</b>	323.397.000

Keterangan ADD
Total ADD
60% dari total ADD 194.038.200 siltab
ADD 129.358.800
30% Belanja pegawai dan modal dari ADD 38.807.640
70% Bidang Pembangunan/pemberdayaan masyarakat dari ADD 90.551.160

*Sumber: kantor desa Mojoranu*

## 2. Pelaksanaan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan

Dalam pelaksanaan meningkatkan pembangunan desa, Desa Mojoranu membuat perencanaan pembangunan desa yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 6 Tahun sesuai dengan masa pemerintahan Kepala Desa terpilih. RPJMDes merupakan keselarasan antara visi dan misi dari Kepala Desa terpilih. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - a. Visi kantor Desa Mojoranu yaitu;

“Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa Mojoranu yang baik, informatif, transparan dan bersih tanpa meninggalkan/menghapus nilai-nilai kebudayaan guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera”
  - b. Misi kantor Desa Mojorau, yaitu:
    1. “Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam setiap aspek.
    2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi dan nepotisme, serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
    3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta, peternak dan petani.
    5. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat baik berupa pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan keagamaan tanpa meninggalkan atau menghapus nilai-nilai kebudayaan desa untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri”.

Dalam RPJMDesa kantor desa Mojaranu menyusun rencana pembangunan sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu pada periode tahun 2016–2022, RPJMDes diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa.

1. Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Perencanaan pembangunan desa
3. Perencanaan pembinaan kemasyarakatan
4. Perencanaan pemberdayaan masyarakat

Untuk merealisasikan rencana-rencana tersebut perlu adanya strategi pencapaian yang bersifat internal maupun eksternal. Strategi internal pencapaian program pembangunan desa melalui peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pendayagunaan potensi aset-aset desa yang selama ini belum dikelola dan secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan, dan terjangkau. Dan strategi eksternal dalam pencapaian pembangunan desa yaitu dengan melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMDes forum Musrembang dan forum-forum SKPD.

## 2. RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

"RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Daftar Usulan RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah".

### 1) Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun lalu

Evaluasi hasil kegiatan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDes dan APB Desa tahun 2016 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017. Dari analisa tersebut diperoleh beberapa catatan keberhasilan dan kendala. Keberhasilan berupa pembangunan fisik yaitu pembangunan kantor desa dan pembangunan plengsengan. Dan kendala seperti minimnya pendapatan asli desa dan terhambatnya pencairan dana yang bersumber dari APBD dan APBN serta adanya perubahan kebijakan yang sering berubah-ubah.

2) Kerangka pendanaan

Tabel 4.7 Kerangka Dana Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2017

No	Kegiatan Desa	Sumber Dana		
		Dana Desa (APBN)	ADD	Dana bagian dari hasil pajak & retribusi
1	Pembangunan drainase	90.000.000		
2	Kegiatan pemasangan LPJU	117.800.000		
3	Kegiatan pembangunan plengsengan	282.837.000		
4	kegiatan pavingisasi	65.000.000		
5	Kegiatan pengerasan jalan	20.000.000		
6	Kegiatan pengadaan pagar besi polindes		5.000.000	
7	Pendirian BUM desa	9.000.000		

*Sumber: kantor desa Mojoranu*

3) Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan ke Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala antar desa merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Mojoranu tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrembangcam) oleh delegasi peserta desa Mojoranu yang dipilih secara partisipatif pada forum musrembangdes dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan pada penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Kebijakan ADD di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dalam peningkatan pembangunan desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang mendasari.
2. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pembangunan desa di desa Mojoranu yaitu, masih kurangnya peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pendapatan asli desa yang sangat minim.

## **Saran**

Dalam penelitian ini tentunya penulis memiliki beberapa saran demi kebaikan para peneliti selanjutnya, dan juga untuk para pemangku kepentingan dalam hal ini para pemerintah terkait:

- A. Peneliti selanjutnya
  1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar mempunyai waktu yang lebih lama dalam proses penelitian sehingga dapat menggali informasi yang lebih detail.
  2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa ikut terlibat dalam program-program ADD sehingga peneliti dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi.
- B. Pemangku kepentingan (pemerintah)
  1. Prinsip pengelolaan ADD dipengang teguh, dimana ADD dilaksanakan secara transparan diketahui oleh masyarakat luas.
  2. Mengfungsikan peran serta lembaga kemasyarakatan desa sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  3. Adanya pelatihan pengelolaan ADD yang dilakukan oleh perangkat desa dan juga kepada masyarakat agar dana ADD bisa berjalan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardian. (2014) Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Study Kasus Di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Darmiasih. (2015) Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa Di Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
- Effendi, Bachtiar. (2002) Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama). Yogyakarta, PT. Uhindo dan Offset.
- Eman, Leydi J. (2015) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Marjuanti, Eka.(2016) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Wilayah Kecamatan Airmaddidi Kabupaten Minahasa Utara.
- Moloeng, Lexy. (2001) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muljanan, B.S. (2001) Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta, UI Press.
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana.
- Sukmawan, Bayu. (2013) Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Study Kasus di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo
- Yuliansyah & Rusminto. (2016) Akuntansi Desa. Jakarta Selatan, Penerbit Salemba Empat.